

kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yang mana pendekatan sosiologi hukum ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁹⁴

Pendekatan kedua yakni pendekatan psikologi hukum yang cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi- dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spritual maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *empiris*. Penelitian hukum *empiris* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya didalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau intitusi hukum didalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum

⁹⁴ Mukti Fajar ND dan yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁹⁵

B. Lokasi Penelitian

Penulis menemukan kasus ini terjadi di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Lebih tepatnya lagi di bagian Selatan menuju Kalimantan timur. Ibu Kota Kabupaten Tabalong ini terletak di Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah $\pm 3.396 \text{ km}^2$ dan berpenduduk sebanyak 218.954 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto Kabupaten Tabalong ini ialah *Saraba Kawa* dalam Bahasa Banjar berarti *Serba Sanggup*. Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Undang-undang No, 8 Tahun 1965. Kabupaten Tabalong terletak antara $1^{\circ}18' - 2^{\circ}25'$ Lintang Utara $115^{\circ}9' - 115^{\circ}47'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 3.396 km^2 , yang terbagi atas 12 Kecamatan dan 131 Desa/Kelurahan.

Adapun Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Tabalong adalah:

1. Sebelah Utara : Hulu Sungai Utara, Kal-Sel
2. Sebelah Timur : Kalimantan Tengah
3. Sebelah Selatan : Kalimantan Timur
4. Sebelah Barat : Balangan, Kal-Sel

Wilayah kepengurusan administrasi Tabalong terdiri dari 12 Kecamatan yang diisolasi menjadi tiga Wilayah Peningkatan Kemajuan

⁹⁵ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 20.

(WPP), bagian utara meliputi Wilayah Haruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, dan Jaro. Bagian tengahnya menggabungkan wilayah Tanta, Tanjung dan Murung Pudak. Selain itu, bagian selatan mencakup wilayah Banua Lawas, Pugaan, dan Muara Harus.

Secara fisiologis kawasan ini memiliki rawa-rawa yang terletak di sebelah barat daya (0-7 mdpi) khususnya kecamatan Banua Lawas, kemudian ke arah timur naik (7-25 mdpi) secara tepat wilayah Banua Lawas, Kelua, Tanjung dan Murung Pudak. Ke arah timur dan utara yang lebih tinggi (25-100 mdpi) dilacak di Area Pugaan, Muara Must dan Tanta. Di utara, selatan dan barat laut ketinggian (1-1000 mdpi) merupakan sub-lokal Jaro, Muara Must, Muara Uya, Haruai, Bintang Ara dan Upau. Ketinggian di atas (1000 mdpi) hanya ditemukan di Wilayah Jaro dan Muara Uya.⁹⁶

Kabupaten Tabalong terbagi menjadi 12 Kecamatan, yaitu:

1. Banua Lawas
2. Bintang Ara
3. Haruai
4. Jaro
5. Kelua
6. Muara Harus
7. Muara Uya
8. Murung Pudak
9. Pugaan

⁹⁶ Profil Kabupaten Tabalong di akses 27 Desember 2022 dari <http://tabalongkab.go.id/>

10. Tanjung

11. Tanta

12. Upau

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas responden, mencakup nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan status perkawinan.
- b. Gambaran perilaku hukum dalam Berpoligami Satu Atap.
- c. Alasan berpoligami satu Atap.
- d. Akibat perilaku hukum dalam Berpoligami Satu Atap.

Sumber data dalam penelitian hukum *empiris* diambil dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden.⁹⁷
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data-data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen-dokumen, dan sebagainya yang berwujud

⁹⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm 24.

laporan dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang pernikahan dan seterusnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti menggunakan *Purposive Sampling*. Yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian hukum empiris yang dijadikan subjek penelitian, yaitu perbuatan hukum atau perbuatan masyarakat yang dipandang layak oleh petunjuk-petunjuk hukum yang ditentukan. Subjek penelitian ini yaitu pelaku suami dan dua orang isteri yang melaksanakan hubungan perkawinan poligami satu atap.

Adapun objek dari penelitian ini adalah perilaku yang dilakukan oleh sang suami yang ditinjau dari hukum Islam yang juga ditinjau sosiologi hukum dan psikologi hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dibagi menjadi 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian hukum *empiris*.⁹⁸ Peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui cara, yaitu: Wawancara yang mana wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 26.

penginderaan dari responden mengenai masalah yang diteliti.⁹⁹ Dan dibantu dengan data sekunder yang ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.¹⁰⁰

Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara *deskriptif kualitatif* dari semua hasil wawancara terhadap responden, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi yang akan digunakan oleh

⁹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 183.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 69.

penulis adalah triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.¹⁰¹

¹⁰¹ Soegiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 330.